

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

Persetujuan Pengambilan Tanah Untuk Bahan Bakar Cair

No. SK : 188/16265

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Gambar konstruksi fasilitas penyimpanan bahan bakar cair
3. Gambar situasi fasilitas penyimpanan bahan bakar cair
4. Detail rencana waktu dan tahapan pembangunan
5. Salinan pengesahan KTT/PTL
6. Salinan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan), jika lokasi fasilitas penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair termasuk dalam kawasan hutan
7. Berita Acara Penentuan Lokasi yang diketahui oleh KTT/PTL dan aparat desa setempat yang menyatakan bahwa lokasi tersebut sudah dibebaskan dan disetujui untuk dibangun fasilitas penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair
8. Laporan hasil kajian daya dukung tanah dan kestabilan lokasi penyimpanan bahan bakar cair yang akan dibangun
9. Rencana jenis/tipe pondasi konstruksi bangunan fasilitas penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair
10. Dasar pertimbangan dan penentuan kapasitas fasilitas penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair
11. Foto situasi permukaan lahan (yang mewakili keadaan lapangan) dari minimal 4 (empat) sudut yang berbeda
12. Salinan persetujuan izin lingkungan dan studi kelayakan
13. Surat pernyataan kebenaran dokumen dari manajemen yang ditandatangani di atas materai; dan
14. Soft copy dokumen sebagaimana pada syarat diatas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan
Energi Sumber Daya Mineral DIY



1. Permohonan diajukan oleh badan usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/ orang perseorangan yang telah ditetapkan oleh menteri atau gubernur sebagai pemegang IUP Operasi Produksi. Permohonan dapat dilakukan secara online melalui website yang telah ditentukan atau secara offline kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Dinas melakukan evaluasi berkas permohonan melalui Tim Teknis dalam hal ini Bidang ESDM yang membidangi pertambangan. Tim Teknis dalam melakukan evaluasi berkas dengan cara cek lapangan dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan. Apabila berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, Tim Teknis menyiapkan konsep Surat Persetujuan. Pemohon menerima Surat Persetujuan Pembangunan Fasilitas Penyimpanan Penimbunan Bahan Bakar Cair.
3. Catatan : Untuk saat ini Surat persetujuan pembangunan fasilitas penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair tertuang dalam persetujuan Laporan RKAB Tahunan.

Waktu Penyelesaian

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

14 Hari kerja Energi Sumber Daya Mineral DIY

14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Pembangunan Fasilitas Penyimpanan/Penimbunan Bahan Bakar Cair.

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Email : dpupesdm@jogjaprov.go.id
3. Telepon : (0274) 589091
4. Fax : (0274) 550320